



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1270/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, sekarang berada di 2 F, No 1 SANHE 2ND ST Zhongli Dist. Taoyuan City 320, TAIWAN (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNANI ANIES, SH/Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2018, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

**Tergugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 28 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor 1270/Pdt.G/2018/PA.Sbr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, pada Tanggal 12 April 2015 dengan Akta Nikah No: 197/27/IV/2015, tertanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13 September 2015.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di desa Kertasura, kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan bahagia, walaupun Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga tidak bias mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak keguguran pada Bulan 10 Tahun 2015 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran – pertengkaran yang di sebabkan :
  - a. Masalah ekonomi, yang mana Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak ada tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga, sebab Tergugat malas Bekerja atau nggak mau mencari pekerjaan dan nafkah sehari harinya / atau kehidupan yang selalu di bebaskan oleh orang tua Penggugat, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati.
  - b. Masalah utang hutang untuk biaya operasi Penggugat waktu keguguran, dimana Tergugat tidak bertanggung jawabnya untuk menyelesaikan pembayaran hutang biaya operasi. Sehingga hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat atas sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa keberatan.
6. Bahwa akibat sikap dan kelakuan Tergugat tersebut, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga maka Penggugat dengan seizing Tergugat berangkat keluar negeri yaitu kenegara Taiwan, pada Tanggal 29 Bulan Mei Tahun 2016 sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas, Tergugat tidak bias diharapkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lagi tanggung jawabnya untuk memenuhi kewajibannya selaku kepala rumah tangga, dan sejak Penggugat berangkat keluar negeri antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup selayaknya berumah tangga, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, yang sampai sekarang berjalan selama 1 Tahun 9 Bulan.

9. Bahwa Penggugat selama ini sudah mencoba berulang kali dan dengan waktu yang cukup untuk menerima keadaan Penggugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mampu lagi menahan penderitaan baik lahir maupun batin akibat tindakan dan cara – cara Tergugat yang tidak mau merubah sifatnya sama sekali dan tidak dapat diharapkan tanggung jawabnya untuk membina rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan yuridis seperti terurai diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau

Majelis hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan berdasarkan relaas panggilan Nomor 1270/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 03 Maret 2018 dan tanggal 16 Maret 2018 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan maupun perubahan ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 197/27/IV/2015 Tanggal 13 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); ;

B. Saksi-saksi :

1. saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2015 , rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak ada tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga , bahkan untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kehidupan sehari-haripun dibebankan kepada orang tua Penggugat juga Tergugat tidak mau tanggung jawab dalam pembayaran hutang bekas biaya operasi Penggugat waktu keguguran;

- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 1 tahun 9 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2015 ,rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tidak ada tanggung jawab dari Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sehari-haripun ditanggung oleh saksi selaku orang tua Penggugat serta Tergugat tidak mau tanggung jawab mengenai hutang bekas operasi Penggugat sewaktu keguguran;
- Bahwa sudah 1 tahun 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan mereka tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya YUNANI ANIES, SH/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register nomor 140/Adv/II/2018, tanggal 08 Pebruari 2018, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b);

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hukum dan beralasan, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, Penggugat telah dapat membuktikan bahwa dirinya bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 197/27/IV/2015 tanggal 13 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Masalah ekonomi, yang mana Tergugat selaku Kepala rumah tangga tidak ada tanggungjawabnya dalam mengurus rumah tangga , sebab Tergugat malas bekerja dan nafkah sehari-haripun selalu dibebankan kepada orang tua Penggugat , sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dan selain itu masalah hutang waktu operasi Penggugat waktu keguguran, dimana Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak ada tanggungjawabnya untuk menyelesaikan pembayaran hutang biaya operasi, sehingga hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat, atas sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa keberatan dan akibat perselisihan dan atau pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut diatas, yang dari keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2015 , antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak ada tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga , bahkan untuk kehidupan sehari-haripun dibebankan kepada orang tua Penggugat juga Tergugat tidak mau tanggung jawab dalam pembayaran hutang bekas biaya operasi Penggugat waktu keguguran dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 9 bulan ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2015 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak ada tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga, bahkan untuk kehidupan sehari-haripun dibebankan kepada orang tua Penggugat juga Tergugat tidak mau tanggung jawab dalam pembayaran hutang bekas biaya operasi Penggugat waktu keguguran;
- Bahwa sejak 1 tahun 9 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana di atur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami dengan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dapat dinyatakan bahwa sudah tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang layak bahkan telah menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, dan pula telah adanya kemadharatan dalam rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sebagai alternatif untuk mengatasi atau mengakhiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ` tvnì ØnÊ°ã, äSÛ E, äSÛ` ECÐÀ Þ¾ì

¾¼FÄ`-`¿ ää

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan talak satu bain sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat selayaknya dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 H. oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ASEP HUSNI, SH. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

ttd

**Hj. KIKAH, SH.MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.**

**Drs. EPOY ROSMANA, SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**ASEP HUSNI, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00,-
5. Biaya materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	Rp	351.000,00-

Terbilang : (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Catatan :**

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal .....
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal .....

untuk salinan yang sama bunyinya

oleh Panitera

**Drs. H. Jaenal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)